

Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen

Nabilah Luthfiyah Chusnida
Universitas Brawijaya
e-mail: nabilahluthfiyah45@gmail.com

Abstrack

click-wrap agreement is a form of agreement with a number of terms and conditions that include an agreement clause at the end of which there is a blank box with the sentence I Agree or I agree. The purpose of this study is to examine the validity and legal force of click-wrap agreements as electronic standard contracts. The approach method in this study is a normative juridical approach with the research specifications used namely descriptive-analytical with data collection techniques through legal materials in the form of secondary data, namely laws and regulations and literature. The data obtained was then processed and analyzed using qualitative methods. The results of the study show that currently there are several forms of electronic contracts, one of which is the click-wrap agreement. In a commercial transaction, before offering its product by displaying the terms and conditions, consumers are expected to read further beforehand. Then the consumer agrees to these terms and conditions by clicking on the box contained in the sentence "I Agree" or I agree. The validity of the click-wrap agreement basically refers to the Civil Code and UUPK regarding the transfer or limitation of responsibility.

Keywords: *click-wrap agreement, e-commers, agreement*

Ringkasan

click-wrap agreement sebagai bentuk perjanjian dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang mencakup klausul perjanjian pada bagian akhir terdapat kotak kosong dengan kalimat *I Agree* atau saya setuju. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keabsahan dan kekuatan hukum *click-wrap agreement* sebagai kontrak baku elektronik. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan yang digunakan yakni deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum berupa data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan serta literatur. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Riset ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik saat ini terdapat beberapa bentuk salah satunya adalah *click-wrap agreement*. Pada saat sebelum melakukan transaksi, pelaku usaha menampilkan syarat dan ketentuannya, dan konsumen diharapkan membaca dengan seksama. Kemudian konsumen menyetujui syarat dan ketentuan tersebut dengan mengklik kotak yang terdapat dalam kalimat "*I Agree*" atau saya setuju. Keabsahan dari *click-wrap*



agreement pada pokoknya mengacu pada KUHPERDATA dan UUPK terkait dengan pengalihan atau pembatasan tanggungjawab.

Kata kunci: *Click-wrap agreement*, e-commerc, Perjanjian

A. Pendahuluan

Kontrak dalam *e-commerce* menggunakan sistem *click-wrap agreement*.¹ Ini adalah semacam kontrak untuk pembelian barang atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan secara online oleh pedagang.² Penerapan perjanjian *click-wrap agreement* dalam *smart contract* dalam jual beli online bertujuan untuk mengubah transaksi jual beli online menjadi lebih efisien, cepat, dan aman.

Namun, akad ini dimodifikasi dan penyajiannya memiliki sedikit perbedaan dengan akad konvensional. Di sisi lain, istilah "*click-wrap agreement*" ditampilkan langsung di layar komputer di halaman website sebelum konsumen melakukan transaksi. Konsumen harus mengklik tombol "✓" atau "Saya Setuju". Perjanjian *clickwrap* dikatakan

sebagai klausula standar dalam transaksi *e-commerce* secara nasional dan internasional karena isi kontrak ditentukan secara sepihak oleh merchant. Dalam hal ini konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau membatalkan pemesanan.

Click-wrap agreement merupakan istilah yang masih jarang kita dengar di Indonesia. Pertanyaan yang muncul ke permukaan adalah istilah dari *click-wrap agreement* itu sendiri masih awam lalu apakah terdapat payung hukum yang memayungi serta mengakomodir dari penerapan serta implementasi *click-wrap agreement* di Indonesia. Pemberlakuan atau penerapan dan legalitas dari *click-wrap agreement* kerap dipertanyakan. Seandainya terdapat peraturan yang menjadi payung hukum dari *click-wrap agreement* apakah secara

¹ Deborah Davis Boykin, *Survey of e-contracting Cases: Browsewrap, Clickwrap, and Modified Clickwrap Agreements*, *The Business Lawyer*, Vol. 68, No.1 (November 2012), pp. 257-262, published by American Bar Association, <http://www.jstor.org/stable/23527090> (

accessed 18 July 2023) hlm 2.

² Giancaspro, M. "Is A Smart Contract Really A Smart Idea? Insights from A Legal Perspective" *Computer Law & Security Review*, Vol.33, Issue 6 (2017), pp. 825-835

spesifik dapat mengatur segala aspek yang terdapat pada *click-wrap agreement* serta apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam satu peraturan tertentu, apakah terdapat sanksi yang dapat diberlakukan bagi penyedia perangkat lunak maupun bagi pengguna. Lalu siapakah pihak yang berwenang mengatur serta menjatuhkan sanksi bagi penyedia perangkat lunak maupun pengguna.

Kontrak elektronik telah diakui dalam Pasal 8 ayat (1) *United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya. Oleh karena itu, kemudahan dan efisiensi kontrak elektronik sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Namun disatu sisi perkembangan ini tidak diikuti dengan ketentuan yang melindungi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik khususnya transaksi yang menggunakan kontrak elektronik. Sedangkan konsumen, dalam kontrak

elektronik memiliki posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak elektronik itu sendiri dan lemahnya peraturan mengenai perlindungan konsumen di tingkat internasional dan nasional.³

Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik atau *e-contract* adalah suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan computer global internet (*network of network*). Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

³ Benuf, Kornelius, Mahmudah, Siti, & Priyono, Agus Ery. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Data

Financial Teknologi di Indonesia". Refleksi Hukum; Jurnal Ilmu Hukum, No. 2. (2019), hlm 145-160.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.

E-contract yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk scan atau *soft copy*. Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *click-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* merupakan suatu sifat dari *e-contract* atau keadaan dimana, salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*), atau dengan kata lain yakni versi *web* dari perjanjian lisensi *shrinkwrap* yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna *online* mengklik tombol “Saya Setuju” pada

halaman web untuk membeli atau mengunduh program.⁴

Dengan sifat *e-contract* yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan sebagai klausul baku, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Meski demikian, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan.⁵

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang terdiri dari sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Dalam *click-wrap agreement* pihak yang melakukan penawaran (*offeror*)

⁴ Estevam, Gabriel, Palma, Lucas M., Silva, Luan R, Martina, Jean E., & Vigil, Martin. Accurate and Decenrealized Times Tamping Using Smart Contract *click-wrap agreement* on The Ethereum Blockchain. Information Processing & Management, 2021.

⁵ Sinaga, David H. dan I Wayan W. “Keabsahan Kontak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis”. Jurnal Kertha Semaya, No. 9 (2020): 1385.

adalah perusahaan penyedia perangkat lunak dan pihak yang menerima penawaran adalah pengguna program perangkat lunak tersebut, lalu para pihak melakukan kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan yang terdapat dalam *click-wrap agreement* tersebut. Bentuk kesepakatan dari Offeree adalah dengan mengklik *I Agree*.

E-contract terdapat klausula yang mengalihkan tanggungjawab baik sebagian maupun seluruhnya. Seperti contoh pada pembelian tiket pesawat kemudian booking hotel dan lain sebagainya. Dikarenakan *e-contract* diatur secara sepihak oleh pelaku usaha dengan pasal yang banyak membuat konsumen tidak membaca secara keseluruhan. Permasalahan saat ini telah banyak pelaku usaha yang menguntungkan dirinya saja melalui pengalihan tanggungjawab dan berdalih bahwa

hal tersebut merupakan *take or leave contract*. Konsumen menjadi serbasalah dalam menghadapi hal tersebut.⁶

Tidak banyak penelitian mengenai *click-wrap agreement* ini dilakukan, pada 3 tahun terakhir penelitian dilakukan oleh Gultom mengenai tidak dicantumkannya klausul jatuh tempo pada *click-wrap agreement*⁷, kemudian pada Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dkk mengenai keabsahan pada jual beli elektronik bussines yang pada pokoknya membahas terkait dengan kontrak elektronik dan penerapan *click-wrap agreement*⁸, dan yang terakhir penelitian skripsi dari dadang dengan judul keabsahan perjanjian jual beli elektronik di salah satu e-commers dan syarah sah perjanjian “sepakat” mengenai *click-wrap agreement*⁹.

⁶ Santoso, E. “Tinjauan Hukum atas *click-wrap agreement* pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik”. *Jurnal Living Law*, No.1 (2015), hlm. 19.

⁷ Hasudungan, Louis Alfred, Elisatris Gultom, and Nyulistiowati Suryanti. "Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada *click-wrap agreement* yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 2306-2311.

⁸ Prabowo, Dadang Ari, and S. H. Darsono. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business to Business antara Seller dengan Marketplace Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

⁹ Perdata, Hukum, and UU ITE. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business To

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk-bentuk kontrak elektronik, kemudian mengenai akibat hukum dan keabsahan apabila klik-wrap agreement mengandung pengalihan tanggungjawab menurut UUPK baik sebagian maupun seluruhnya. Saat ini konsumen masih belum aware akan klausula-klausula yang dapat membahayakan atau merugikannya saat mencentang atau klik setuju dalam kolom yang ditentukan. Menyetujui sebuah perjanjian tanpa membaca dan mengetahui mengenai isi perjanjian tersebut dapat saja menimbulkan permasalahan dan kerugian dikemudian hari.

Melalui penelitian ini penulis akan memberikan pandangan serta pengetahuan secara mendalam khususnya terhadap apa yang dimaksud dengan *click-wrap agreement*. Bagaimanakah akibatnya apabila terdapat klausul pengalihan tanggungjawab, sehingga dapat diketahui keberlakuan serta

penerapan dari *click-wrap agreement* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena mengkaji asas dan norma. Dalam penelitian normatif jenis ini, belajar dari bahan kepustakaan seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, dan segala referensi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁰ Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Cara pengumpulan data adalah melalui dokumentasi, sedangkan alat untuk data sekunder adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan melalui data atau dokumen yang ada dan tertulis. Data penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

Business Antara Seller Dengan Marketplace Lazada."

¹⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder yang mendukung penjelasan dari bahan hukum primer. Seperti buku, artikel, karya ilmiah, majalah dan sumber pendukung lainnya. Setelah mengolah data sesuai dengan kepustakaan kemudian diolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan dengan cara dideskripsikan kedalam kalimat yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Peneliti juga perlu memberikan gambaran atas fakta-fakta hukum yang terjadi. Peneliti menggunakan konstruksi hukum, penalaran hukum dan perangkat hukum kemudian

dideskripsikan dengan cara deduktif yaitu dari umum ke khusus.

Peneliti menggumpulkan data melalui dokumen-dokumen, pendapat ahli, teori hukum dan praktik serta beberapa hal yang mendukung atas penelitian ini.¹¹ Peneliti menggunakan analisis data interaktif dalam bentuk tulisan yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap *click-wrap agreement*.

C. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Perjanjian Elektronik Dalam Perkembangan Digitalisasi

Kontrak Elektronik adalah perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media berbasisan pada elektronik atau computer based. *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* mengakui keabsahan kontrak elektronik sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12, yakni:

“A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of

¹¹ Zainuddin AI, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract.”

Sebuah kontrak yang dibentuk oleh interaksi dari sistem pesan otomatis dan orang alami, atau oleh interaksi antar sistem pesan otomatis, tidak boleh ditolak keabsahan atau penegakan hukum atas satu-satunya dasar bahwa tidak diperiksa atau diintervensi dengan orang alami dalam setiap tindakan individual yang dilakukan oleh sistem pesan otomatis atau kontrak yang dihasilkan.

Kontrak tidak boleh diragukan keabsahannya hanya karena tidak ada campur tangan langsung dari manusia melainkan dari transmisi data elektronik. Di Indonesia kontrak elektronik diakui pula dengan diterbitkannya UU ITE. Pada Pasal 5 jo Pasal 6 UU ITE 53 menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Penjelasan Pasal 6 UU ITE menerangkan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik.¹²

Kontrak menurut Laurence P. Simpson adalah

“an agreement between two or more persons consisting of a promise or mutual promise which the law will enforce, or the performance of which the law, in some way recognizes as a duty”.

Diartikan sebagai perjanjian antara dua orang yang menimbulkan janji atau janji yang timbal balik. Jadi, suatu kontrak haruslah dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang melakukan kontrak dengan menimbulkan sebuah janji tersebut. Kontrak yang dilakukan seseorang

¹² Hasudungan, Louis Alfred, Elisatris Gultom, and Nyulistiowati Suryanti. "Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada *click-wrap agreement* yang Tidak

Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 2306-2311.

juga pada pelaksanaannya juga harus sesuai dengan hukum. Suatu kontrak yang dilakukan dengan objek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kontrak jual beli minuman keras misalnya, akan otomatis tidak diperbolehkan oleh hukum.¹³

Pelaksanaan suatu kontrak juga harus diakui oleh hukum sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang melaksanakannya. Jadi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian sebelumnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan atau mekanisme lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah bentuk kontrak elektronik:

1. Kontrak elektronik yang dilakukan melalui website atau *platform online* lainnya pada umumnya dilakukan pada sebuah web ataupun aplikasi

yang melakukan tawaran penjualan barang maupun jasa. Dalam kontrak ini, konsumen melakukan kontrak dengan produsen dengan melakukan pengisian pada suatu formulir yang disediakan melalui sistem elektronik. Contoh kontrak ini adalah kontrak yang terjadi pada jenis teknologi finansial pinjaman atau *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yang mana dilakukan kontrak pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman yang memberikan kuasa kepada penyelenggara layanan pinjaman dengan penerima pinjaman yang mayoritas dilakukan melalui sebuah aplikasi, kemudian contoh lain pada pembelian tiket pesawat atau booking hotel.

2. Kontrak yang Memuat *Electronic Data Interchange. Electronic data interchange* atau pertukaran data elektronik merupakan proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang diperjanjikan, dari

¹³ Ibid, 5

satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk elektronik. *Electronic data interchange* biasanya dilakukan dalam kontrak yang dilakukan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam hal pertukaran data transaksi yang dilaksanakan secara berulang-ulang.

3. *click-wrap agreement* dan *Wrap Agreement*. Kontrak ini dilakukan dengan persetujuan persyaratan-persyaratan oleh pembeli yang disebut oleh penjual dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan melakukan klik pada kolom yang disediakan yang biasanya bertuliskan *Saya Setuju, I accept*, dan sebagainya. Clickwrap licenses memiliki 3 (tiga) tujuan utama: (1) untuk meniadakan jaminan; (2) untuk membatasi tanggung jawab dan (3) Untuk melarang atau membatasi penyalinan atau

penggunaan dari material yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Beberapa hal tersebut adalah apabila dilihat dari sudut pandang penyedia perangkat lunak, sehingga ketentuan yang terdapat di dalam *click-wrap agreement* sudah dapat diketahui bahwa bertujuan untuk melindungi penyedia perangkat lunak. Hal ini lah yang kerap menimbulkan ketidakseimbangan pertanggungjawaban antara para pihak dan cenderung memberatkan bahkan merugikan Berikut adalah klausula yang biasanya terdapat dalam *click-wrap agreement* sebagai berikut:¹⁴

1. Tanggal dibuatnya *click-wrap agreement* atau Tanggal terakhir *click-wrap agreement* tersebut diperbaharui atau di revisi, biasanya bertuliskan “*Last updated/ Last modified/ Last revised*” yang selanjutnya diikuti dengan mencantumkan tanggal.
2. *Disclaimer of User Right* (Penyangkalan terhadap Hak

¹⁴ Hebimisa, Fitmar Stanly, Nontje Rimbing, and Josina Emilia Londa. "Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun

2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).

Pengguna), bagian ini adalah bagian yang paling krusial atau paling penting dalam sebuah *click-wrap agreement*. Biasanya bertuliskan “Bahwa dengan mengunduh, memasang atau menggunakan program atau perangkat lunak ini maka pengguna menyetujui dan terikat terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.”

3. *Preamble* adalah paragraf pertama dalam perjanjian yang mengidentifikasi perjanjian tersebut dengan menyebutkan nama perjanjian dan para pihak dalam perjanjian.
4. Objek yang diperjanjikan, biasanya berisikan apa objek yang diperjanjikan dalam *click-wrap agreement* seperti bagaimana penggunaannya apa saja yang pengguna boleh lakukan terhadap perangkat lunak serta apa apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang bagi pengguna.
5. *Limited Liability* (Pembatasan Tanggung Jawab), klausula ini merupakan ciri khas serta kunci

dari sebuah *click-wrap agreement*. Kembali lagi kepada tujuan awal alasan dibuatnya *click-wrap agreement* adalah untuk melindungi penyedia perangkat lunak atas ciptaanya sehingga klausula-klausula yang terdapat dalam *click-wrap agreement* condong untuk lebih melindungi pihak penyedia perangkat lunak salah satunya diperlihatkan dengan klausula ini. Biasanya klausula ini berisikan batasan-batasan tanggung jawab dari penyedia perangkat lunak yakni seperti “Anda memahami dan menyetujui bahwa (nama penyedia perangkat lunak) dengan ini tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kerugian insidental, khusus, konsekuensial termasuk kerugian hilangnya keuntungan dan sebagainya”. Hal ini dilarang oleh UUPK karena menitikberatkan tanggungjawab kepada pihak yang lemah (konsumen)

6. *Indemnification* (ganti rugi), berbanding terbalik dengan klausula *limited liability*, klausula *indemnification* mengharuskan pengguna untuk membayar ganti rugi kepada pihak penyedia perangkat lunak apabila melanggar ketentuan yang terdapat dalam *click-wrap agreement* contohnya adalah sebagai berikut “Anda setuju untuk mengganti kerugian serta membebaskan pihak (nama pihak) atas semua kewajiban, kerusakan, kerugian, dan biaya dalam bentuk apapun”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang wajib melakukan ganti rugi adalah pihak pengguna dan seluruh pihak karyawan yang terkait dengan pihak penyedia perangkat lunak dibebaskan dari penggantian rugi.
7. *Dispute Settlement* (Penyelesaian Sengketa), seperti pada perjanjian pada umumnya klausula *dispute settlement* ini menjadi salah satu unsur esensialia. Di dalam klausula *dispute settlement* terdapat ketentuan mengenai *choice of law* (pilihan hukum) dan/atau *choice of forum* (pilihan jalur hukum). *Choice of forum* merupakan pilihan bagi para pihak apakah akan menempuh jalur litigasi atau jalur non-litigasi yakni *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa). Umumnya dalam *click-wrap agreement* pihak penyedia perangkat lunak lebih sering memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur arbitrase seperti yang terdapat dalam *click-wrap agreement* pada LinkedIn, Skype, traveloka dan *Wall Street Journal*.
Beberapa klausula atau ketentuan yang umum terdapat dalam *click-wrap agreement* tidaklah bersifat kaku, yang mana pihak penyedia perangkat lunak dibebaskan untuk menambahkan variasi klausula yang dianggap penting seperti contohnya adalah klausula metode pembayaran yang terdapat pada *click-wrap agreement* milik *Wall Street Journal* yakni apabila pengguna akan

berlangganan satu fitur tertentu. Kembali lagi bahwa pada prinsipnya *click-wrap agreement* adalah sebuah perjanjian pada umumnya yang menganut prinsip kebebasan berkontrak namun tetap memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹⁵

2. Keabsahan *click-wrap agreement* apabila mengandung pengalihan tanggungjawab

Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan ‘click’ pada bagian persetujuan (*agreement*). Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu account tertentu (misalnya *email* atau account media

sosial), melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya. Oleh sebab itu, *e-contract* bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer (*user*) dalam berinteraksi dengan produsen atau penyedia layanan elektronik.

Dengan sifat *e-contract* yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan sebagai klausula baku, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Meski demikian, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan. Oleh memfasilitasi pilihan pembatalan, biasanya disediakan pilihan ‘cancel’ dan pilihan ‘back’ selain pilihan ‘next’. Dengan adanya pilihan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan.¹⁶

¹⁵ Aziz, Azimon Abdul, and Sakina Shaik Ahmad Yusoff. "Standardisasi kontrak pengguna dalam talian: isu dan permasalahan dalam konteks undang-undang." *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke V* (2010): 33.

¹⁶ Nurwulan, Siregar, "Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik", *Prosiding Seminar Nasional: Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result*, Fakultas

click-wrap agreement merupakan kontrak elektronik dengan klausula baku, dimana syarat dan ketentuan yang terdapat didalamnya telah ditentukan sebelumnya oleh penyedia perangkat lunak atau pihak yang melakukan penawaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Catherine Tay Swee Kian bersama dengan Richard Kau Yong Meng yang menyatakan bahwa:

“Most on-line contracts are standard form contracts. These standard terms and conditions are drafted by the merchant to protect his interests which the customer sees only at the time of purchase. They usually deal with exclusion or limitation liability, warranties, choice of law, payment method and jurisdiction.”

(Sebagian besar kontrak online adalah berbentuk kontrak baku. Syarat dan ketentuan standar ini dirancang oleh pedagang untuk melindungi kepentingannya yang mana pelanggan hanya melihat pada saat pembelian. Mereka biasanya menguraikan mengenai pengecualian atau batasan tanggung jawab, jaminan, pilihan hukum, metode pembayaran dan yurisdiksi).

Sifat dari kontrak elektronik dengan klausula baku sering disebut

dengan “*Take it or Leave it Contract*”. Yang dimaksud dengan *Take it or Leave it* adalah apabila konsumen membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha, yang dalam Bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*” atau apabila konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan maka jangan membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan yang, dalam Bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”. Singkatnya, jika konsumen membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan saja. Maka pengguna hanya memiliki 2 (dua) alternatif, apakah kontrak itu diterima atau ditolak. Sehingga meskipun dibuat secara sepihak oleh penyedia perangkat lunak maka klausula baku yang terdapat didalam *click-wrap agreement* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pengguna

sebagaimana mengikatnya perjanjian pada umumnya.¹⁷

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam *click-wrap agreement* adalah penempatannya yang harus bisa di lihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian (*user*). Selain itu, pihak yang menawarkan harus bisa memastikan bahwa pihak penerima membaca ketentuan perjanjian yang ditawarkan. Secara sistem, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya sedemikian rupa agar tidak bisa melakukan ‘*click*’ sebelum ia membaca perjanjian yang ditawarkan. Hal ini biasanya diatur dengan cara melakukan ‘*scrolling*’ terhadap *dialogue box* yang muncul pada sistem elektronik. Jika pihak yang menawarkan tidak merancang sistemnya seperti di atas, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, *click-wrap agreement* merupakan kontrak yang dilakukan

dengan persetujuan persyaratan-persyaratan oleh pembeli yang disebut oleh penjual dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan melakukan klik pada kolom yang disediakan yang biasanya bertuliskan *Saya Setuju, I accept*, dan sebagainya. Dalam *click-wrap agreement* pada dasarnya terdapat dua jenis perjanjian yang terdapat dalam *website* atau aplikasi, yakni perjanjian yang ditutup dengan cara melakukan klik (*click-wrap agreement*) dan perjanjian yang dilakukan dengan melakukan *browse* (*browsewrap agreement*).

Dalam *browsewrap agreement*, sebelum dilakukannya transaksi, pembeli harus membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan di *website* atau aplikasi yang bersangkutan. Jadi perjanjian-perjanjian yang sering kita lakukan dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce* merupakan salah satu jenis kontrak yang dalam hal ini merupakan *click-wrap agreement*.

¹⁷ Garry L. Found, Shrinkwrap and Clickwrap Agreements: 2B or Not 2B?, Federal Communications Law Journal Indiana University School of Law, Volume 52 Issue

1 Article 5, Available at: <http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol52/iss1/5>, hlm 12

Pada hakikatnya *click-wrap agreement* merupakan sebuah kontrak elektronik, kontrak elektronik sudah diakui keabsahannya secara hukum di Indonesia¹⁸ dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yang menjelaskan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selain itu, Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menjadi dasar keabsahan *click-wrap agreement* yang menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁹

Kontrak ataupun Perjanjian meskipun dapat dibuat dalam bentuk apapun, namun terdapat prinsip prinsip yang disyaratkan untuk membuktikan keabsahannya. Di dalam tatanan Common Law, sebuah

kontrak dinyatakan sah mensyaratkan;

- (1) *Offer and acceptance,*
- (2) *Consideration,*
- (3) *That both parties to the contract have capacity to contract; dan*
- (4) *That performance under the contract is legal.*

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Catherine Tay Swee Kian dan Richard Kau Yong Meng yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen syarat sah nya sebuah kontrak, yakni;

- (1) *Offer and acceptance,*
- (2) *Intention to create legal relations; dan*
- (3) *Consideration.*

Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

- (1) *Offer* : Menurut UNIDROIT Principles 2010 Pasal 2.1.2, definisi dari *Offer* adalah “A proposal for concluding a contract constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance”.

¹⁸ Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 92-111.

¹⁹ Ivanova, Y. & Khirankov, A. “Regular Mutator: A Mutatio Testing Tool for Solidity Smart Contract Clickwrap Agreements”. *Procedia Computer Science*, Vol.178, 2020.

(Sebuah pengutaraan untuk menutup sebuah kontrak yang merupakan tawaran yang cukup pasti dan mengindikasikan niat Offeror untuk terikat dalam hal penerimaan).

Sedangkan menurut Prof. Rosa Agustina, penawaran itu sendiri adalah pernyataan salah satu pihak, *offeror*, untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Sehingga apabila dalam konteks *click-wrap agreement*, *offer* terjadi pada saat penyedia perangkat lunak menampilkan syarat dan ketentuan dari *click-wrap agreement* di layar telepon genggam atau komputer pengguna.

- (2) *acceptance* : Setelah offeror melakukan offer maka tahap selanjutnya haruslah ada *acceptance* sehingga tercapailah kesesuaian kehendak dari para pihak. Mengacu pada UNIDROIT Principles 2010 yang dimaksud dengan *acceptance* pada Pasal 2.1.6 adalah “A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an

acceptance”. (Pernyataan yang dibuat oleh atau tindakan lain dari pihak yang menunjukkan persetujuan terhadap suatu tawaran adalah sebuah penerimaan). Sehingga di dalam *click-wrap agreement* yang dimaksud dengan tahap *acceptance* adalah pada saat pengguna mengeklik tombol atau kotak yang bertuliskan “ *I Agree*” disampingnya.

- (3) *Consideration* : Sebuah perjanjian atau kontrak harus memiliki prestasi dan kontraprestasi, hal inilah yang disebut dengan *Consideration* sebagaimana dijelaskan oleh Baumer dan Poindexter yakni bahwa “*Consideration is the exchange element in a contract.*” (*Consideration* adalah elemen yang dipertukarkan dalam kontrak).

Pendapat tersebut sejalan dengan Catherine Tay Swee Kian dan Richard Kau Yong Meng yang menyatakan bahwa “*Consideration is the exchange of something of value which can include a benefit to the promisor or a detriment to the promisee. Consideration is a necessary*

element in a legally binding contract.” *Consideration* adalah pertukaran sesuatu yang bernilai yang bisa mencakup keuntungan bagi promisor (seseorang yang membuat janji) atau merugikan bagi promisee (seseorang yang untuk siapa janji itu dibuat). *Consideration* adalah elemen penting dalam kontrak yang mengikat secara hukum).

Consideration yang dimaksud tersebut apabila di dalam *click-wrap agreement*, yakni:

“In “web-wrap” or “click - wrap” agreements, the website requires a customer/viewer to agree to certain terms and conditions before delivering a digitised service or allowing the customer to download the digitised service. The Consideration here is that the customer/viewer cannot visit other pages unless he clicks on the “I Agree” button. Here the owner of the website is promising the customer permission if he clicks on the button and pays through his credit card. In return the customer is promising to follow the terms of the license.”

Dalam perjanjian “*web-wrap*” atau “*click-wrap*”, situs web mewajibkan pelanggan/pemirsa untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan tertentu sebelum memberikan layanan digital atau mengizinkan pelanggan

mengunduh layanan digital tersebut. *Consideration* disini adalah bahwa pelanggan/pemirsa tidak dapat mengunjungi halaman lain kecuali jika dia mengeklik tombol “*I Agree*”. Disini pemilik situs web menjanjikan izin bagi pelanggan apabila ia engeklik pada tombol dan membayar melalui kartu kreditnya. Sebagai gantinya, pelanggan menjanjikan untuk mengikuti ketentuan dari lisensi.)

Dengan demikian *Consideration* dalam *click-wrap agreement* dapat dilihat bahwa penyedia perangkat lunak memberikan izin bagi pengguna untuk menggunakan program perangkat lunak ciptaannya, sebagai gantinya adalah pengguna harus mengikut syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam *click-wrap agreement* tersebut.

- (4) *Capacity to enter the contract* : Meskipun menganut asas kebebasan dalam berkontrak, namun pihak yang akan mengikatkan diri dalam sebuah

perjanjian haruslah memiliki kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitasnya dihadapan hukum. Menurut Baumer dan Poindexter yang mengatakan, bahwa

“For some people that assumption is questionable either because they are too young or are otherwise disabled mentally. In general, both parties to a contract must have legal “capacity” to contract or else the resulting contract is voidable based on incompetence (lack of capacity).”

Dengan demikian kapasitas seseorang dalam mengadakan kontrak sangat dibutuhkan. Tolak ukur seseorang memiliki kapasitas secara hukum dapat dilihat dari usia, kesehatan mental/jiwa atau lain sebagainya.

- (5) *Intention* : “ *A necessary element of contract formation is the intent to create legal relations*”.

Dalam menciptakan sebuah hubungan hukum yang dituangkan dalam sebuah perjanjian maka dibutuhkan intensi/maksud/niat. Apabila dalam *click-wrap agreement*

diperlihatkan dari tindakan pengguna yang mengeklik tombol “ *I Agree* ” maka terlihat jelas bahwa pengguna memiliki intensi untuk bersedia tunduk dan terikat terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha.

- (6) *Legality* “*Contracts must be “legal” to be valid*” (Sebuah kontrak haruslah legal (sesuai dengan hukum) agar sah). Sebuah perjanjian atau kontrak haruslah tidak boleh melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.

Apabila sebelumnya telah dibahas keabsahan sebuah kontrak ditinjau dari common law maka didalam tatanan hukum kontrak di Indonesia dikenal dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, tidak berbeda jauh dengan unsur-unsur yang dianut oleh sistem Common Law. Offer dan *acceptance* yang terdapat dalam sistem hukum Common Law tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) yaitu Sepakat. Dimana Sepakat adalah bukti atau hasil akhir dari ada

nya Offer (penawaran) yang telah dilakukan *acceptance* (penerimaan) sehingga terciptanya kesepakatan diantara para pihak. Dapat dikatakan bahwa tahap untuk mencapai sepakat adalah dengan melakukan Offer lalu dilakukan *acceptance*. Lalu Intention to create legal relation atau Intention (intensi/niat/maksud) seketika tercemin dengan tindakan para pihak yang melalukan *Offer and acceptance* sampai dengan lahirnya kesepakatan antara para pihak. Sehingga Intention to create legal relation diakomodir dan tercemin di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato.

Capacity to enter the contract sama saja dengan cakap, apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mampu dan memiliki kapasitas dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian, dengan tolak ukur usia, mental health dan pertimbangan lainnya. *Consideration* atau yang kita kenal dengan kontraprestasi atau hal-hal yang diperjanjikan di dalam sebuah perjanjian yang apabila didalam Pasal 1234 KUHPerdato dikenal dengan objek perjanjian adalah (1) Memberikan sesuatu; (2)

Berbuat Sesuatu; dan (3) Tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana diakomodir pada Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdato yakni sesuatu hal tertentu, yaitu sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan dan ditentukan dalam perjanjian. Dan yang terakhir adalah Legality. Legality sama halnya dengan Suatu sebab yang halal yang terdapat di dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdato, yakni apakah perjanjian yang akan diadakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan maupun norma-norma yang berkembang di masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya syarat dari sahnya sebuah perjanjian yang dianut oleh Common Law sama saja secara prinsip dengan Civil Law hanya peristilahan yang digunakanya saja berbeda.

Didalam *click-wrap agreement* umumnya terdapat klausula pembatasan tanggung jawab/ pengalihan tanggungjawab/ limited liability yang didalamnya mengatur berbagai jenis kerugian yang ditanggung maupun yang tidak

ditanggung oleh pihak penyedia perangkat lunak. Penulis telah merangkum jenis-jenis kerugian yang dimaksud berdasarkan kepada beberapa yang sering ada pada *click-wrap agreement* yakni seperti:

- a. Kerugian langsung maupun tidak langsung;
- b. Kerugian konsekuensial;
- c. Kerugian punitif;
- d. Kerugian insidental;
- e. Kehilangan keuntungan;
- f. Kehilangan pendapatan;
- g. Kehilangan tabungan;

Tuntutan ganti rugi atas dalam sebuah perjanjian berdasarkan hukum positif di Indonesia diakomodir dalam Pasal 1243 jo Pasal 1246 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Pasal 1246

KUHPerduta. Biaya, ganti rugi, dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Pasal 1243 jo Pasal 1246 KUHPerduta menjelaskan apa saja yang dapat dimintakan seseorang apabila mengalami kerugian berdasarkan kepada perjanjian namun bersifat general. Namun yang harus menjadi perhatian adalah bahwa KUHPerduta memberikan sarana bagi para pihak dalam menuntut ganti kerugian namun di sisi lain *click-wrap agreement* membatasi salah satu pihak yakni pengguna dalam menuntut ganti kerugian sedangkan membebaskan pihak penyedia perangkat lunak dari segala pembayaran ganti kerugian namun apabila pihak penyedia perangkat lunak mengalami kerugian maka dapat meminta ganti rugi kepada

pihak pengguna.²⁰ Hal tersebut tidaklah adil apabila kita menelusuri kalimat demi kalimat yang terdapat dalam klausula limited liability atau klausula indemnification yang terdapat dalam *click-wrap agreement*. Namun kembali lagi, bahwa sejak awal pengguna telah mengklik tombol “I Agree” yang menandakan persetujuannya terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam *click-wrap agreement*. Sehingga pasal tersebut berlaku mengikat bagi pengguna.

Bahwa *click-wrap agreement* ini sah sepanjang dalam isi perjanjiannya tidak mencantumkan klausula eksonerasi atau klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999. Yang menjadi permasalahan adalah Ketika didalam perjanjian tersebut terdapat klausula eksonerasi dan berdampak bagi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu sebaiknya walaupun memiliki posisi yang lebih kuat sebagai pelaku usaha bijak

dalam menentukan perjanjian agar tidak merugikan banyak pihak termasuk diri sendiri.

D. Penutup

Kontrak elektronik telah berkembang seiring zaman, perdagangan semakin luas dan tanpa batas hingga saat ini terdapat beberapa bentuk, saat ini kontrak elektronik telah sah diatur dalam UU ITE. *Click-wrap agreement* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian pada umumnya. *click-wrap agreement* memiliki prinsip *take or leave contract* atau konsumen dapat memilih akan menyetujui atau tidak mengenai ketentuan yang telah ada untuk melanjutkan suatu transaksi atau proses pengunduhan suatu aplikasi.

Dalam hal ini *click-wrap agreement* telah sesuai dengan KUHPerdara apabila ditinjau dari syarat sahnya perjanjian, tuntutan ganti kerugian serta penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip yang diterapkan telah sesuai dengan KUHPerdara meskipun dalam menuntut ganti kerugian, pihak

²⁰ Agus Yudha H, Hukum Perjanjian, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014

pengguna dibatasi hak nya dan pihak penyedia perangkat lunak membatasi tanggung jawab sehubungan dengan timbulnya kerugian. Keabsahan, kepastian kedudukan para pihak dan ketentuan mengenai hal-hal lain telah ditentukan sesuai dengan pengaturan Internasional. Pada pokoknya sah atau tidaknya kontrak elektronik tersebut tetap mengacu pada KUHPerdara dan Undang-Undang

perlindungan konsumen terkait dengan pengalihan atau pembatasan tanggungjawab kepada konsumen. *Click-wrap agreement* tidak dilarang sepanjang telah sesuai dengan peraturan dan memenuhi syarat sah perjanjian serta UUPK. Maka dari itu apabila terdapat *click-wrap agreement* yang merugikan harus batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha H, Hukum Perjanjian, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014
- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 92-111. <https://mail.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/2236>
- Aziz, Azimon Abdul, and Sakina Shaik Ahmad Yusoff. "Standardisasi kontrak pengguna dalam talian: isu dan permasalahan dalam konteks undang-undang." *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke V* (2010): 33. <https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemV/PERKEM2010-2-04.pdf>
- Benuf, Kornelius, Mahmudah, Siti, & Priyono, Agus Ery. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Data Financial Teknologi di Indonesia". *Refleksi Hukum; Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2. (2019): 145-160. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Kornelius-Benuf/Publication/336073930>
- Deborah Davis Boykin, *Survey of e-contracting Cases: Browsewrap, Clickwrap, and Modified Clickwrap Agreements*, *The Business Lawyer*, Vol. 68, No.1 (November 2012), pp. 257-262, published by American Bar Association, <http://www.jstor.org/stable/23527090>

- Estevam, Gabriel, Palma, Lucas M., Silva, Luan R, Martina, Jean E., & Vigil, Martin. Accurate and Decentralized Times Tamping Using Smart Contract *click-wrap agreement* on The Ethereum Blockchain. Information Processing & Management, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102471>
- Garry L. Found, Shrinkwrap and Clickwrap Agreements: 2B or Not 2B?, Federal Communications Law Journal Indiana University School of Law, Volume 52 Issue 1 Article 5, Available at: <http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol52/iss1/5>, hlm 12
- Giancaspro, M. "Is A Smart Contract Really A Smart Idea? Insights from A Legal Perspective" Computer Law & Security Review, Vol.33, Issue 6 (2017), pp. 825-835. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.05.007>
- Hasudungan, Louis Alfred, Elisatris Gultom, and Nyulistiowati Suryanti. "Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada *click-wrap agreement* yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 2306-2311. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2621>
- Hebimisa, Fitmar Stanly, Nontje Rimbing, And Josina Emilia Londa. "Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Administratum* 10, No. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42640>
- Ivanova, Y. & Khirankov, A. "Regular Mutator: A Mutatio Testing Tool for Solidity Smart Contract Clickwrap Agreements". *Procedia Computer Science*, Vol.178, 2020. accessed 18 July 2023). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.11.009>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Nurwulan, Siregar, "Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik", Prosiding Seminar Nasional: Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Volume 1 No.1,

- 2019, melalui : <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/download/5210/3692>, Pada tanggal 5 Agustus 2021.
- Perdata, Hukum, and UU ITE. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business To Business Antara Seller Dengan Marketplace Lazada." chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/195919237.pdf
- Prabowo, Dadang Ari, and S. H. Darsono. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business to Business antara Seller dengan Marketplace Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019. <https://eprints.ums.ac.id/71012/>
- Santoso, E. "Tinjauan Hukum atas *click-wrap agreement* pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik". Jurnal Living Law, No.1 (2015): 19.
- Sinaga, David H. dan I Wayan W. "Keabsahan Kontak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis". Jurnal Kertha Semaya, No. 9 (2020): 1385.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Zainuddin AI, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).